



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 22 TAHUN 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA PROYEK KESEJAHTERAAN IBU,
KEMITRAAN DAN PENDEKATAN KELUARGA DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1997 -2000

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan Keluarga Sejahtera, peningkatan kesehatan ibu merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya pembangunan sumber daya manusia;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat peningkatan derajat kesehatan ibu, perlu dikembangkan berbagai upaya pemahaman dan partisipasi keluarga dan masyarakat yang memungkinkan dilakukannya langkah-langkah dalam mempersiapkan generasi yang tangguh, mandiri, berdedikasi, berkualitas, sehat lahir batin, cerdas dan memiliki wawasan kebangsaan;
 - c. bahwa sehubungan dengan upaya dimaksud pada konsiderans huruf a dan b, perlu dibentuk Organisasi Pengelola Proyek Kesejahteraan Ibu, Kemitraan dan Pendekatan Keluarga di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1997 - 2000 dengan Keputusan Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah.

6. Keputusan Menteri Urusan Peranan Wanita Nomor : 02/KEP/MEN-UPW/IV/1991 tentang Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Penanganan Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan Bangsa di Pusat dan di Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah;
8. Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan / Kepala BKKBN Nomor : 136/PK.104/01/97 tanggal 27 Mei 1997 tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Proyek Kesejahteraan Ibu, Kemitraan dan Pendekatan Keluarga;
9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 19 Tahun 1996 tentang Gerakan Sayang Ibu di Propinsi Jawa Timur.

Memperhatikan : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Februari 1998 Nomor 136/156/201.4/98 perihal Pembentukan Organisasi Pengelola Proyek Kemitraan dan Pendekatan Keluarga Propinsi Dati II di Jawa Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PENGELOLA PROYEK KESEJAHTERAAN IBU, KEMITRAAN DAN PENDEKATAN KELUARGA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN 1997 - 2000.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibentuk Organisasi Pengelola Proyek Kesejahteraan Ibu, Kemitraan dan Pendekatan Keluarga di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1997 - 2000 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 1 dimaksudkan untuk memberi pengertian dan pemahaman kepada keluarga dan warga masyarakat tentang :

- a. kesehatan reproduksi;
- b. penyiapan remaja untuk memasuki masa reproduksi yang sejahtera;
- c. peningkatan pelayanan KB menuju pelayanan reproduksi keluarga sejahtera;
- d. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan reproduksi bagi keluarga pada tingkat pedesaan yang mencakup sisi keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Pela Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 1, bersifat lintas sektoral dengan mengkoordinasikan proyek-proyek yang ada pada:

- a. BKKBH Kabupaten Jombang;
- b. Departemen Kesehatan Kabupaten Jombang;
- c. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang;
- d. Departemen Agama Kabupaten Jombang;
- e. Cabang Dinas Sosial Kabupaten Dati II Jombang;

Pasal 4

Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 1, mempunyai tugas melakukan kerjasama lintas sektoral di tingkat Kabupaten dalam menginformasikan hasil yang dicapai untuk mendapatkan masukan pelaksanaan proyek.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola dimaksud Pasal 4 Keputusan ini, mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan proyek pada berbagai instansi terkait agar pelaksanaan proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan rencana;
- b. melaksanakan supervisi dan menilai kemajuan pelaksanaan proyek pada wilayah kerjanya;
- c. melaporkan dan bertanggung jawab atas kemajuan proyek dan penggunaan dana kepada penanggung jawab / koordinator pada masing-masing proyek guna selanjut diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah;
- d. mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan proyek yang menjadi tanggung jawabnya dan dana yang digunakan termasuk bantuan/pinjaman luar negeri sesuai dengan peruntukan dan sasaran proyek yang telah ditetapkan.

Pasal 6


Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Proyek Bank Dunia dan APBN pada masing-masing instansi terkait.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di JOMBANG
pada tanggal 2 April 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di
Surabaya;
3. Sdr. Kepala Kanwil Departemen Kesehatan Prop-
insi Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Kanwil DEPDIBUD Prop. Jawa Timur
di Surabaya;
5. Sdr. Kepala Kanwil DEPPG Prop. Jawa Timur di
Surabaya;
6. Sdr. Kepala Kanwil DEPSOS Prop. Jawa Timur di
Surabaya;
7. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Jom-
bang;
8. Sdr. Ketua DPRD II Kabupaten Dati II Jombang
9. Sdr. Inspektor Wilayah Kabupaten Jombang;
10. Sdr. Anggota Pengelola Proyek yang bersangkun-
ta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 22 TAHUN 1998
 TANGGAL : 3 April 1998

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PROYEK KESEJAHTERAAN IBU, KEMITRAAN
 DAN PENDEKATAN KELUARGA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

1	2	3
1.	PENGARAH/PENISIBWA	Bupati Koh Tingkat II Jombang.
2.	PANITIA KOORDINASI TEKNIS: a. Ketua b. Wakil Ketua	Ketua BAPPEDA Tingkat II Jombang; Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Jombang.
3.	SEKRETARIAT PROYEK: a. Manajer Proyek b. Wakil Manajer	Kepala Kantor BKKBN Kabupaten Jombang; Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kab. Dati II Jombang;
4.	STAFF PROYEK : a. Perencanaan, Monitoring & Evaluasi. b. Administrasi c. Pelaksana Proyek	Kasi Penyiapan dan Penyusunan Program pada kantor BKKBN; Kaur Keuangan dan Sarana pada kantor BKKBN; 1. Kasi Keluarga Berencana pada Kantor BKKBN; 2. Kepala Sekai Keluarga Sejahtera pada Kantor BKKBN; 3. Kasi Kesehatan Ibu dan Anak pada Dinkes Daerah Kab. Dati II Jombang; 4. Kasi Penerangan Agama Islam pada Kantor DEPAR; 5. Kacab Dinas Sosial Kab. Dati II Jombang; 6. Kasi Penerangan Program pada Kantor DEPDIKED.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 J O M B A N G.


 SOEMOTO ADIWIOWO